

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA
WARISAN ANAK YATIM OLEH SAUDARA PEWARIS DI DESA
TUNJUNGSARI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIFATUL QONITA
NIM: 1118162

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA
WARISAN ANAK YATIM OLEH SAUDARA PEWARIS DI DESA
TUNJUNGSARI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIFATUL QONITA
NIM: 1118162

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIF'ATUL QONITA

NIM : 1118162

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,



RIF'ATUL QONITA
NIM. 1118162

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rif'atul Qonita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Rif'atul Qonita

NIM : 1118162

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim
Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari


Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juli 2023

Pembimbing,



Dr.H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rif'atul Qonita
NIM : 1118162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1001

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518 201608 D2 009

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 19840111 201903 1004

Pekalongan, 31 Juli 2023
Disahkan Oleh Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Dwi Sulistiani dan Bapak Tuter Budi Utomo (Alm) tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Segenap keluarga besar penulis, Adik, Nenek, Kakek. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.
4. Tidak lupa sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.
5. Masyarakat Desa Tunjungsari yang telah membantu penulis dengan informasi

yang telah diberikan.

6. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

MOTTO

"Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat nanti) seberat tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari dan Muslim)

"Jika kamu bekerja keras dalam pekerjaanmu, kamu akan mendapat nafkah"
(Jim Rohn)

ABSTRAK

RIFATUL QONITA, NIM. 118162, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Hukum kewarisan seringkali menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Salah satu permasalahan hukum yang ditimbulkan dari meninggalnya salah satu orang tua baik ayah atau ibu adalah hak warisan anak yatim. Selain itu, masalah harta peninggalan orang tuanya yang berada dibawah perwalian kerabatnya masih dijumpai sekitar lingkungan kita. Anak masih dibawah umur diperlukan adanya sistem pengelolaan harta peninggalan orang tua mereka. Seperti pada kasus penguasaan harta waris yang terjadi di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, harta waris anak yatim atau piatu kuasai saudara pewaris ayah anak yatim dan belum dibagikan sampai sekarang. Fenomena ini menarik kiranya dikaji lebih lanjut tentang pemeliharaan harta anak yatim, yakni ketentuan dan konsekuensi pengelolaan harta warisan anak dibawah perwaliannya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan, data primer: KHI, KUHPerdara, hasil analisis buku-buku fiqh karya fuqaha Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, pendapat ahli fikih klasik dan kontemporer. Data sekunder: jurnal-jurnal, inseplopedi, buku-buku, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, pendapat-pendapat sarjana. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data berkaitan tinjauan hukum Islam tentang hak waris anak yatim dalam buku-buku majalah, media online, website, jurnal-jurnal, dll berdasar sumber data primer dan sekunder. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis-deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan harta waris anak yatim tersebut tidak langsung dibagikan ketika pewaris meninggal dunia dan masih ada di tangan saudara kandung pewaris, padahal dalam Islam, ketentuan waris mewarisi sudah diatur dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dalam praktek sehari-hari di Desa Tunjungsari dijumpai hak dari ahli waris anak yatim dan ibu kandungnya secara fiqh Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist belum bisa menerima hak-haknya dan pihak yang menguasai harta waris, harta warisan yang menjadi bagian anak yatim seharusnya dimanfaatkan untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sampai anak yatim tersebut dewasa, sesuai yang sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 2.

Kata Kunci: Hukum Islam; Waris; Anak Yatim

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

Penulis



RIFATUL QONITA

NIM. 1118162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KONSEP DASAR WARIS ISLAM DAN KONSEP AHLIYAH	
DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Konsep Dasar Waris Islam	24
1. Dasar Hukum Waris	24
2. Asas-Asas Kewarisan Islam	26
3. Dasar Hukum Waris Anak	26
B. Konsep Ahliyah dalam Hukum Islam	27
C. Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perwalian	34
1. Anak yatim digambarkan sebagai manusia yang perlu diperhatikan .	36
2. Kewajiban Menyelamatkan Harta Anak Yatim	36
3. Perintah Menyerahkan Kepada Anak Yatim Harta Miliknya Setelah Dewasa dan Cerdas	36
4. Mencampur Harta Pribadi Pengasuh Dengan Harta Anak Yatim	37
5. Mengembangkan Harta Anak Yatim	38

6. Larangan Memakan Harta Anak Yatim Dengan Cara yang Batil.....	38
------------------------------------------------------------------	----

BAB III PRAKTIK PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH SAUDARA PEWARIS DI DESA TUNJUNGSARI.....	39
A. Gambaran Umum Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	39
B. Praktik Penguasaan Harta Waris Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris Di Desa Tunjungsari.....	40

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARIS ANAK YATIM OLEH SAUDARA PEWARIS DI DESA TUNJUNGSARI.....	57
A. Penguasaan Hak Waris Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Dalam Tinjauan Hukum Islam	57
B. Pemenuhan Hak Anak Di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Dalam Tinjauan Hukum Islam	62

BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	18
--------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Silsilah Ahli Keluarga Ibu S.....	42
Bagan 3.2	Silsilah Ahli Keluarga Ibu A.....	47
Bagan 3.3	Silsilah Ahli Keluarga Ibu T.....	51
Bagan 3.4	Silsilah Ahli Keluarga Ibu C	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk yang hidup, tidak terkecuali dengan manusia. Artinya setiap manusia akan mengalami kematian. Bagi umat Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, karena kematian merupakan proses peralihan menuju kehidupan yang abadi (akhirat). Kematian menyebabkan manusia harus meninggalkan semua yang didapatkan di dunia, dan tidak terkecuali dengan harta benda.¹

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam masalah harta benda peninggalan, hukum Islam telah mengaturnya dalam hukum kewarisan. Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan istilah ilmu *faraid*, atau disebut pula fikih mawaris, atau hukum kewarisan Islam. Terlepas dari beberapa istilah tersebut, jelasnya dalam hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris (orang yang meninggalkan harta serta meninggalkan ahli waris), ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan pemilikan harta benda peninggalan pewaris. Hukum kewarisan Islam juga

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, dan waktu pembagian harta kekayaan pewaris. Islam bagi umatnya bukan hanya mengandung ajaran tentang keimanan dan apa-apa yang harus dilakukan untuk Sang *Khaliq* (Pencipta) dalam rangka pelaksanaan ibadah. Islam juga mengatur ketentuan tentang pergaulan mereka dalam kehidupan di dunia yang disebut *muamalat*, termasuk ketentuan tentang pembagian warisan atau ilmu *faraid*. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan termasuk ilmu faraid tersebut diturunkan oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum berarti “kemaslahatan umat” baik dalam bentuk memberi manfaat bagi manusia atau menghindarkannya dari *mudharat* (bahaya). Sehingga dengan adanya aturan Allah tersebut seseorang yang berhak menerima warisan kepadanya harus diberikan haknya sesuai dengan kadarnya masing-masing.²

Aturan tentang kewarisan dalam Islam merupakan salah satu aturan yang telah rinci diuraikan dan ditetapkan Allah dalam Alquran. Hal ini dapat dilihat melalui firman-Nya yang terdapat dalam beberapa ayat Alquran seperti dalam surah an-Nisa ayat 11-12 yang mengatur bagian masing-masing ahli waris dari anak sampai ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashabul furud*. Adapun untuk hak kepemilikan yang diatur dalam Alquran adalah hak ahli waris untuk mewarisi atau mendapatkan harta warisan dari pewaris atau dari orang yang memiliki harta (*tirkah*). Hal ini dapat dilihat dari firman Allah swt. Q.S. An-Nisa ayat 7 yang menyatakan adanya hak ahli waris dari

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 32.

harta (*tirkah*) yang ditinggalkan pewaris, baik sebagai anak laki-laki ataupun perempuan tanpa membedakan anak kecil atau orang dewasa dengan syarat dan ketentuan hukum untuk mewarisi.

Harta Waris adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan harta waris. Harta inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu.³ Pengertian harta waris menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi utang dan wasiat. Dalam tulisan ini, penulis mengartikan harta waris sebagai harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, wasiat dll.

Hukum kewarisan seringkali menjadi sumber sengketa dalam keluarga, biasanya antara anggota keluarga tidak menghendaki aturan yang ada dalam Alquran sehingga di antaranya saling memperebutkan hak bagian waris masing-masing.⁴ Salah satu permasalahan hukum yang ditimbulkan dari meninggalnya salah satu orang tua baik ayah atau ibu adalah hak warisan anak yatim. Masalah hukum tersebut masih berlanjut dan berjalan hingga saat ini, yaitu mengenai status perwalian bagi anak yang masih belum dewasa yang statusnya yatim dan atau yatim piatu. Selain itu, masalah harta

³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 19.

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 4.

peninggalan orang tuanya yang berada dibawah perwalian kerabatnya masih dijumpai sekitar lingkungan kita. Dampak dari permasalahan ini perlu penanganan secara khusus dan berkelanjutan mengenai hak anak-anak yang menjadi yatim atau piatu karena kehilangan ayah dan ibu. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan harta peninggalan orang tua mereka (sekiranya ada).

Seperti pada kasus penguasaan harta waris yang terjadi di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penguasaan harta waris ini bermula ketika meninggalnya Bapak B karena kecelakaan pada tahun 2005, dan harta waris dari Bapak B ini kemudian dikuasai oleh salah satu saudara kandungnya dan belum dibagikan sampai saat ini yaitu Ibu S (istri Bapak B). Padahal pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris harus langsung dibagikan harta tersebut kepada ahli waris. Namun dalam kasus ini ahli waris lainnya yakni anak-anak dari pewaris pada saat meninggalnya pewaris masih belum dewasa maka secara otomatis yang menjadi wali adalah Ibunya (Ibu S).⁵

Saudara kandung Bapak B, yang mana dalam kasus ini merupakan bukan ahli waris dari Bapak B, menguasai semua harta waris dengan alasan keponakannya masih kecil-kecil dan akan diberikan saat dewasa nanti. Semua kebutuhan hidup dari anak-anak Bapak B akan ditanggungnya. Namun di sini yang berat hati atas keputusan saudara kandung Bapak B adalah karena saat ibu S meminta untuk kebutuhan biaya sehari-hari dan sangat membutuhkan

⁵ Ibu S, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 5 Desember 2022 pukul 14.00.

untuk biaya kehamilan sampai persalinan karena saat bapak B meninggal juga meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, namun saudara kandung bapak B tidak memberikan harta warisan dengan dalih hanya akan di manfaatkan istri bapak B untuk kepentingan pribadi saja. Sudah dinyatakan oleh saudara kandung bapak B bahwa istri bapak B tidak akan menerima harta warisan dari pewaris sampai anak-anaknya dewasa, dan suatu saat harta warisan tersebut akan dibagikan kepadanya. Hal penguasaan yang terjadi itu karena saudara kandung bapak B merasa apa yang di perbuat untuk melindungi harta keponakannya kelak selama merawat, mengasuh dan mendidik hingga dewasa maka hak waris tersebut tidak diberikan kepada istri B.

Kasus serupa juga terjadi pada ibu A, bahwa harta anak yatim yang sepeninggalan orang tuanya dikuasai oleh paman dan istrinya, dan anak tersebut tidak diberi hak harta. Namun, setelah pihak keluarga ibu anak bertanya tentang hak- hak anak yatim ini, baru kemudian pihak wali (paman) memberikannya, yang mana bukan termasuk ahli waris dari orang tua anak yatim, itupun diberikan uang sekedarnya untuk kebutuhan sekolah dan jajan dan tidak seberapa banyak jika dibandingkan dengan luas tanah dan rumah yang harusnya menjadi hak anak yatim tersebut.⁶

Selain itu, kasus serupa juga dialami oleh Ibu T. Dalam kasus ini, orang tua (ayah anak) meninggal semasa konflik dan meninggalkan satu orang anak laki-laki, yang juga masih di bawah umur. Pada kasus ini, orang tua anak yatim tersebut meninggalkan harta berupa kebun, namun hal ini dinikmati

⁶ Ibu A, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 15 November 2022 pukul 17.00.

oleh keluarga pihak ayah dan nafkah anak yatim ini tidak ada yang menghiraukan.⁷

Berdasarkan fenomena penguasaan harta waris anak yatim atau piatu tersebut yang dikuasai keluarga anak yatim tersebut dan belum dibagikan sampai sekarang, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan hukum bagi wali dalam melakukan pengelolaan harta warisan anak dibawah perwaliannya, bagaimana konsekuensi hukum terhadap perwalian anak dibawah umur yang tidak berdasarkan ketetapan pengadilan. Dengan demikian, fenomena ini menarik kiranya dikaji lebih lanjut tentang pemeliharaan harta anak yatim, karena antara yang seharusnya diterapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Dari latarbelakang di atas penulis akan meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dalam tinjauan Hukum Islam?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dalam tinjauan hukum Islam?

⁷ Ibu T, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 3 Desember 2022 pukul 19.00.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dalam tinjauan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan kontribusi pengkajian baru ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.
 - b. Hasil Penelitian ini di harapkan mampu digunakan sebagai landasan/rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevansinya sama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk memerhatikan hak-hak dan nasib anak yatim yang sangat penting sehingga Allah sampai memberikan

ancaman-ancaman adzabnya di akhirat kelak. Dan mendorong kesadaran masyarakat untuk bertakwa dengan mentaati syariat agama Islam, selain itu memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.

b. Bagi Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar tokoh masyarakat ikut peduli hukum dan bertanggung jawab terhadap hak-hak anak yatim yang perlu di perjuangkan melalui tindakan nyata sehingga syariat Islam dapat dijalankan dengan semestinya.

c. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian diharapkan agar praktisi hukum mengetahui secara nyata keadaan kesadaran hukum masyarakat sehingga aparat hukum harus ikut memberikan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya memperhatikan hak-hak anak yatim sehingga setelah masyarakat paham tidak takut untuk mencari keadilan di pengadilan apabila diperlukan.

E. Kerangka Teoritik

1. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Waris merupakan suatu perbuatan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, hukum

kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸ Menurut Amir syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, asas kewarisan Islam itu ada lima, yaitu: asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, kewarisan semata akibat kematian.⁹

Pertama, Asas Ijbari, yakni pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut; *Kedua*, Asas Kewarisan Akibat Kematian, yaitu asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia; *Ketiga*, Asas Bilateral-Individual, yaitu asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu; *Keempat*, Asas Penyebar-luasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga, yaitu pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, namun diprioritaskan pada kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah; *Kelima*, Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian, yaitu persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya, persamaan itu

⁸ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 4.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet-3, 17.

dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris; dan *Keenam*, Asas Personalitas ke-Islaman, yaitu asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam.¹⁰

2. Dasar Hukum Waris Anak

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an hanya ada enam, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (*ashabul furudh* atau *dzawil furudh*).¹¹ Sedangkan bagian yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an adalah '*ashabah* dan *dzawil arham*. Kelompok *ashabul furudh* mendapatkan bagian sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, yakni dengan bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Kelompok '*ashabah* mendapatkan sisa harta waris yang sudah dibagikan kepada *ashabul furudh*. Sedangkan kelompok *dzawil arham* mendapatkan bagian waris jika salah satu dari kelompok *ashabul furudh* dan '*ashabah* tidak ada.¹²

Sedangkan kedudukan anak dalam hukum waris Islam bisa masuk ke dalam *ashabul furudh* maupun *ashabah*. Anak perempuan dapat berstatus *ashabul furudh* dan dapat berstatus *ashabah*. Sebagaimana telah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11, bagian anak perempuan terdiri dari tiga jenis, yaitu setengah, dua pertiga, dan

¹⁰ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 65-76.

¹¹ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Medi Pratama, 1997), h.66

¹² Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 30.

ashabah bil ghair dengan keadaan yang berbeda-beda. Sedangkan anak laki-laki berstatus *ashabah*, karena tidak ada ketentuan bagian ahli waris di dalam al-Qur'an. Sehingga anak laki-laki mendapat bagian warisan setelah pihak ahli waris *ashabul furudh* dibagikan, artinya anak laki-laki mendapatkan sisa setelah *ashabul furudh*.¹³

3. Pemeliharaan Harta Anak Yatim dan Perwalian

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah Swt mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama sekali terhadap pemeliharaan harta anak yatim yang belum dewasa dan telah ditinggalkan oleh orang tuanya.¹⁴ Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis terdapat persoalan ketika seorang saudara pewaris menguasai harta anak dalam kandungan. Jika berdasarkan ketentuan waris Islam, anak dalam kandungan juga bisa menjadi ahli waris karena masih memiliki hubungan nasab dengan pewaris.

Anak dalam kandungan harus memenuhi dua syarat ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris, antara lain bayi telah terwujud (ada) pada saat pewaris meninggal dunia dan bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.¹⁵ Jika status anak dalam kandungan tersebut adalah anak kandung dari pewaris, maka anak tersebut dapat dipastikan terlebih dahulu untuk memenuhi dua syarat tersebut.

¹³ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam.....*, 48-49.

¹⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qu'ran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 77.

¹⁵ A. Rachman Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 161.

Dalam hal ini, anak dalam kandungan menjadi subjek hukum (*mahkum 'alaih*) pada peristiwa waris. Namun, anak dalam kandungan harus diketahui terlebih dahulu dapat atau tidaknya bagian waris disesuaikan dengan kemampuan menerima hukum (*ahliyah*). Terdapat dua syarat seseorang dikatakan sebagai subjek hukum atau *mukallaf*, yaitu mampu memahami dalil hukum baik secara langsung maupun perantara, dan memiliki kacakapan hukum (*ahliyah*). Ada dua macam ahliyah, antara lain *ahliyatul wujub* (kemampuan menerima hukum) dan *ahliyatul ada'* (kemampuan berbuat hukum). Dasar kemampuan menerima hukum adalah kemanusiaan, yakni selama seseorang masih hidup, maka kemampuan tersebut tetap dimiliki. Sedangkan dasar kemampuan berbuat hukum adalah berakal dan kedewasaan (*baligh*) yang dijadikan sebagai ukurannya.¹⁶ Dengan demikian, pada persoalan penguasaan harta waris anak yatim oleh saudara pewaris dapat diteliti dengan beberapa uraian teori di atas, seperti hukum waris Islam dan kemampuan dalam menerima serta berbuat hukum.

F. Penelitian Relevan

Adapun kajian pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Al Farisi dengan judul “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim

¹⁶ A. Hanafie, *Usul Fiqh*, (Jakarta: WIDJAYA, 1975), 25-26.

Candi Sidoarjo”.¹⁷ Dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana implementasi pemenuhan hak anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo layak seperti hak identitas diri, hak relasi, hak pangan, hak pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan hukum Islam serta undang-undang perlindungan anak dan permensos nomor 30 tahun 2011. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, Pertama, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim melaksanakan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari upaya fasilitas yang disediakan dan adanya program dan layanan yang memadai. Implementasi pemenuhan hak anak di dalam LKSA layaknya hak-hak anak pada umumnya, terdapat beberapa hak-hak anak asuh seperti hak identitas diri, hak relasi, hak pangan, hak pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan permensos nomor 30 tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kedua, pemenuhan hak-hak anak di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim ditinjau dari hukum islam sudah layak dan terpenuhi sesuai pada Al Qur’an, Sunnah dan pendapat para ulama. Jika ditinjau hukum positif terpenuhi dengan layak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan permensos nomor 30 tahun 2011 tentang standar pengasuhan anak di LKSA, namun masih ada nya pembatasan serta penghambat terhadap anak yang menjadikan hak belum terpenuhi secara menyeluruh.

¹⁷ Firman Al Farisi, *Skripsi*, “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Adapun penelitian yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin menganalisis bagaimana pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailil Muna Allailiyah yang berjudul “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an)Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”.¹⁸ Dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana narasi ayat-ayat al-Quran terkait dengan etika terhadap anak yatim serta etika terhadap anak yatim dalam al-Quran berdasarkan penafsiran Quraish. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Ayat al-Qur’an tentang etika terhadap anak yatim ialah sebanyak 22 ayat, yang tergolong ke dalam dua periode, yakni Makkah dan Madinah. Adapun yang termasuk golongan makkiyah sejumlah 8 ayat, sedangkan yang termasuk golongan madaniyah sebanyak 14 ayat. 2) Etika terhadap anak yatim berdasarkan penafsiran Quraish Shihab ialah: Pertama, mengenai pengelolaan harta dan pengasuhan, yaitu larangan mendekati dan memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, menjaga dan mengelola harta anak yatim, larangan memakan hak anak yatim karena alasan perkawinan; Kedua, mengenai cara bersikap, yaitu larangan berlaku buruk terhadap anak yatim, perintah berbuat baik terhadap anak yatim, memberi secara tulus harta yang dicintai kepada anak yatim, sikap yang diambil ketika pembagian warisan lalu anak yatim datang, melayani kebutuhan pokok (makanan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya);

¹⁸ Nailil Muna Allailiyah, *Skripsi*, “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an)Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Ketiga, perihal hak/bagian anak yatim, yaitu anak yatim berhak mendapat bagian dari fa`i dan ghanimah.

Adapun penelitian yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin menganalisis bagaimana pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Safrida yang berjudul “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”.¹⁹ Dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya. Hasil penelitian tersebut yaitu pemerliharan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak. Dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung tidak sesuai dengan

¹⁹ Rina Safrida, *Skripsi*, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

ketentuan hukum Islam, karena wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan.

Adapun penelitian yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin menganalisis bagaimana pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Eva Cahyana Dewi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”.²⁰ Dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana konsekuensi hukum dari adanya perkawinan terkait hak mewaris anak serta bagaimana pengaturan perwalian anak yatim piatu dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, karena dalam kasus ini kedua orang tua sang anak telah tiada, maka persetujuan ini tidak bisa dilakukan. Umumnya, penunjukan seorang wali akan didasarkan pada isi surat wasiat dari orang tua. Namun apabila anak tersebut tidak memiliki surat wasiat maka siapa pun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis ingin menganalisis bagaimana pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta

²⁰ Eva Cahyana Dewi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020.

tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Zahratul Idami yang berjudul “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”.²¹ Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya serta faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak dari wali yang belum membagikan harta atas anak karena ketidaktahuan pengetahuan wali, kesadaran hukumnya, padahal seorang anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah berhak atasnya untuk mengelola hartanya sendiri dari atas hak harta waris.

Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis ingin menganalisis bagaimana pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.

Dengan demikian penulis menuliskan simpulan penelitian relevan sebagai berikut:

²¹ Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Firman Al Farisi dengan judul “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam mengkaji hak-hak anak yatim menurut hukum Islam dan hukum Positif.	Penelitian penulis berfokus pada penguasaan harta waris anak yatim oleh keluarga pewaris menurut hukum Islam.
2.	Nailil Muna Allailiyah yang berjudul “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an)Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”.	Persamaan penelitian ini adalah terkait pengelolaan harta anak yatim dalam hukum Islam	Penelitian penulis berfokus pada pengelolaan harta anak yatim yang dikuasai saudara pewaris.
3.	Rina Safrida yang berjudul “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh	Persamaan penelitian yaitu pada pengelolaan	Penulis meneliti dalam penguasaan harta anak yatim

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy)”. Tangan Kabupaten Abdy)”. Abdy)”.	harta anak yatim oleh wali anak yatim. yatim.	oleh saudara pewaris yang ditinjau dalam hukum Islam.
4.	Eva Cahyana Dewi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”.	Penelitian ini persamaannya adalah pada subjek penelitian yaitu mengkaji atas perwalian anak yatim .	Penelitian penulis mengkaji atas penguasaan harta waris anak yatim yang ditinjau menurut hukum Islam.
5.	Zahratul Idami yang berjudul “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”.	Yaitu pada hak anak yatim atas seorang walinya.	Penulis meneliti dalam penguasaan hak harta anak yatim oleh saudara pewaris yang ditinjau dalam hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Untuk mempertanggungjawabkan keilmiahan skripsi, maka dalam penyajian data yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam hal ini penulis studi kasus di Kabupaten Pekalongan mengenai penerapan hukum waris Islam dalam al-Qur'an dengan melihat realitas lapangannya. Sasaran lapangan yang diambil penulis adalah Desa Tunjungsari.²²

Adapun jika dilihat berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, buku-buku, ensiklopedi, maupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasi ataupun belum.²³

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).²⁴ Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294.

²³ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), cet. 7, 137.

konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum primer yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam hal ini sumber data primernya adalah responden yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu masyarakat Desa Tunjungsari yang bertempat di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan tersebut.

Dan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang terdiri dari atas buku-buku (*textbooks*), KHI, dan KUHPerdana, buku-buku fiqh karya fuqaha Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI, pendapat ahli fikih klasik dan kontemporer yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 1998, .91-92.

sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.²⁶ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan wawancara dan studi dokumentasi. Yang mana metode wawancara dan studi dokumentasi dengan menggali informasi antara dua orang melalui ide tanya jawab serta menggali informasi dan penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder.²⁷

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun Analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, 201.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.
- Bab II Pembahasan mengenai landasan teori yang memuat konsep dasar hukum waris Islam dan konsep ahliyah pada hukum Islam.
- Bab III Pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam.
- Bab IV Tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.
- Bab V Penutup yang didalamnya memuat tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris di Desa Tunjungsari” ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Harta waris anak yatim tidak langsung dibagikan ketika pewaris meninggal dunia dan masih ada di tangan saudara kandung pewaris. Padahal dalam Islam dengan kaitannya anak yang belum dewasa, telah diatur ketentuan waris mewarisi dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan konsep mukallaf dan ahliyah, anak pewaris telah pantas untuk menerima hak-hak, namun tidak dikenai kewajiban atau yang disebut *Ahliyyah al-wujub al-naqishah*, anak yang belum dewasa masih bisa mendapatkan bagian harta waris dengan perantara walinya, dalam hal ini ibu (istri pewaris) dapat menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa.
2. Dalam praktek sehari-hari di Desa Tunjungsari dijumpai hak dari ahli waris anak yatim dan ibu kandungnya secara fiqih Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist belum bisa menerima hak-haknya dan pihak yang menguasai harta waris. Harta warisan yang menjadi bagian anak yatim belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sampai anak yatim tersebut

dewasa, sesuai yang sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat

2.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menjawab persoalan seperti kasus yang terjadi di dalam penelitian penulis ini, yaitu harta warisan anak yatim yang dikuasai oleh saudara pewaris, sebaiknya anggota keluarga pewaris melakukan musyawarah terlebih dahulu agar ada keterbukaan mengenai bagian-bagian setiap ahli waris termasuk anak yatim atau anak kandung pewaris. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, saudara pewaris boleh menjadi wali anak yatim karena tergolong anggota keluarga dari pewaris, namun saudara pewaris seharusnya tetap mengelola harta waris anak yatim dengan baik dan tetap memberikan hak anak yatim untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Jika saudara pewaris tidak mampu untuk mengelola harta waris anak yatim tersebut maka ibu kandung dari anak yatim bisa menjadi wali harta anak kandungnya sendiri.
2. Penulis juga memandang bahwa penting dalam pengelolaan harta waris anak yatim juga sebaiknya tetap melibatkan ahli hukum yang konsentrasi di pengelolaan harta kekayaan seperti notaris. Dengan ini, pengelolaan harta anak yatim yang belum dewasa tetap ada pengawasan dan pelegalan secara hukum mengenai perwalian anak yatim tersebut kepada siapa, bisa jadi saudara pewaris maupun ibu kandung anak yatim tersebut.

3. Hendaknya pihak ahli waris mengalah dan secara persuasif meningkatkan jalinan silaturahmi yang lebih baik terhadap pihak yang menguasai harta warisan dan meminta tolong kepada saudara-saudara lainnya yang tidak kontra maupun pihak lain yang bisa menghimbau dan mengingatkan kepada pihak yang menguasai harta warisan tersebut. Tidak malah menjauh dari yang bersangkutan.
4. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jamu Ma'ani Al-Quran Al-'Ajiz*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Budiono, A. Rachman,. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih, Jilid 3*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Hanafie, A. 1975. *Usul Fiqh*. Jakarta: WIDJAYA.
- Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Qu'ran Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Imam an-Nawawi. 2011. *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kompilasi Hukum Islam
- Jaya, Dwi Putra. 2020. *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi.
- Maleong, Lexy J.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.

Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparman Usman & Yusuf Somawinata. 1997. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Medi Pratama.

Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.91-92.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.

Umam, Dian Khairul. 2008. *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Yani, Achmad. 2016. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: KENCANA.

Jurnal

Eva Cahyana Dewi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020. Nailil Muna Allailiyah, *Skripsi*, “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an)Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Firman Al Farisi, *Skripsi*, “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

(LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Rina Safrida, *Skripsi*, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012.

Wawancara

Bapak Yahya, kepala Desa Tunjungsari, Diwawancarai oleh Rifatul Qonita, 10 April 2023.

Bapak K, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Sumurwatu Kecamatan Bojong, 08 Mei 2022.

Ibu A, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 15 November 2022

Ibu C, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 3 April 2023 pukul 19.00.

Ibu H (Adik Bapak D), Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Kalijambe Kecamatan Sragi, 2023.

Ibu P, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, 11 Mei 2023.

Ibu S, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Kalijambe Kecamatan Sragi, 15 November 2022 pukul 17.00.

Ibu SH (Adik Bapak J), Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Petir Kecamatan Kesesi, 11 Mei 2023.

Ibu T, Wawancara oleh *Rifatul Qonita*, di Rumah Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami, 3 Desember 2022 pukul 19.00.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIFATUL QONITA
NIM : 1118162
Program Studi / Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : qonitaqonita1231@gmail.com
No. Hp : +62 857-0591-3138

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA
WARISAN ANAK YATIM OLEH SAUDARA PEWARIS DI DESA
TUNJUNGSARI**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 Agustus 2023



RIFATUL QONITA
NIM: 1118162